



TRANSAKSI *ON LINE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Azizah Azis

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: 80100322106@uin-alauddin.ac.id

Sabri Samin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: sabrisamin@uin-alauddin.ac.id

Achmad Musyahid

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: ahmadmusyahid@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The aim of this investigation is to comprehend all forms of internet-based dealings within the framework of Islamic Jurisprudence. This exploration is a qualitative and descriptive inquiry conducted through a literature review, utilizing written sources such as scholarly journals, reference books, literature, encyclopedias, scientific articles, scientific papers, and other pertinent sources related to the research subject. The research object is text or writing that elucidates various types of online transactions that are presently prevalent in the current technological age, particularly in Indonesia. The outcome of this analysis suggests that Islam authorizes online transactions provided they adhere to predetermined requirements and do not breach Islamic law. Currently, technological advancements enable transactions to be conducted effortlessly and expeditiously online, as long as there is a network or internet connection available, which is the principal prerequisite for auxiliary devices in online transactions.

In the contemporary digital age, modern technology such as computers or mobile phones can be employed as a medium for processing online transactions. Numerous transactions are carried out through cyberspace (online or via the internet), allowing the involved parties to transact without any restrictions of space and time, whether conducted by individuals or corporations or companies that involve more than one person. In general, a transaction can be interpreted as an agreement made by two or more individuals to accomplish something within a specific duration of time, with several other conditions agreed upon by both parties. Therefore, online transactions in the perspective of Islamic law can be regarded as transactions that have specific provisions that must be agreed upon by the parties involved in the transaction.

Keywords: *Transactions; online; Islamic Jurisprudence*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami segala jenis transaksi online dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui kajian literatur, dengan menggunakan sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedi, artikel ilmiah, karya ilmiah, dan sumber lain yang relevan terkait dengan objek penelitian. Objek

penelitian ini adalah teks atau tulisan yang menjelaskan berbagai macam transaksi online yang sedang populer di era teknologi saat ini, terutama di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Islam mengizinkan transaksi online selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum Islam. Saat ini, kemajuan teknologi memungkinkan transaksi dilakukan secara online dengan mudah dan cepat, selama tersedia jaringan atau koneksi internet yang menjadi syarat utama alat bantu dalam transaksi online.

Era digital saat ini, teknologi modern seperti komputer atau telepon genggam dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam proses transaksi online. Ada banyak transaksi yang dilakukan melalui dunia maya (online atau via internet), sehingga pihak yang melakukan transaksi tidak terbatas oleh ruang dan waktu, baik itu dilakukan oleh individu maupun oleh korporasi atau perusahaan yang melibatkan lebih dari satu orang. Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu hal dalam jangka waktu tertentu dengan beberapa syarat lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, transaksi online dalam perspektif hukum Islam dapat dianggap sebagai transaksi yang memiliki ketentuan khusus yang harus disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Kata Kunci: Transaksi; online; Fiqhi Islam.

A. Pendahuluan

Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu hal dalam jangka waktu tertentu dengan beberapa syarat lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pemahaman ini disandarkan pada transaksi yang berorientasi pada hasil berupa uang atau harta yang dapat dilakukan melalui proses transaksi jual beli sebagai contohnya. Seiring dengan perkembangan zaman, segala macam model transaksi saat ini, sudah dapat dilakukan secara ‘online’ (dalam jaringan) atau ‘online’ berbasis internet yang dikenal dengan transaksi online.

Sebagian besar dari kita, hanya memahami transaksi online secara konvensional, namun adakalanya gagal faham saat transaksi online ini kurang jelas orientasi hukumnya, lebih lagi dalam perspektif hukum Islam. Umat Islam sebagai mayoritas pengguna media digital berbasis internet, pastinya tidak jauh dari kecenderungan untuk memanfaatkan teknologi digital tersebut untuk segala keperluannya, termasuk dalam hal ini untuk memenuhi hajatnya yang melibatkan orang lain, baik yang sifatnya pribadi maupun kelompok atau korporasi, dan ada yang bertindak sebagai pemberi dan penerima. Sebagai contoh pemenuhan kebutuhannya dalam transaksi jual beli yang melibatkan pembeli dan penjual.

Sebelum kemunculan teknologi internet, seseorang yang ingin membeli barang harus pergi ke tempat penjualan untuk memeriksa kondisi barang yang diinginkan. Kemudian, terjadi tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Setelah kesepakatan tercapai, terjadi serah terima uang dan barang. Proses jual beli konvensional ini diatur dalam fiqh muamalah yang membutuhkan empat hal: *sighat al'aqd* (persetujuan), *mahallul 'aqd* (barang yang diperjanjikan), *al'aqidaian* (pihak yang terlibat), dan *maudhu'ul 'aqd* (tujuan perjanjian). Persetujuan dapat dilakukan melalui ucapan, tulisan, atau isyarat. Barang yang diperjanjikan harus ada, dapat diserahkan, dan tidak dilarang oleh *syara'*. Pihak yang terlibat harus memenuhi syarat seperti aqil baligh, berakal, sehat, dewasa, dan cakap hukum. Sedangkan tujuan dari perjanjian jual beli adalah penjualan barang atau jasa oleh penjual dan pembayaran oleh pembeli.

B. Metodologi Penelitian

Studi ini merupakan analisis kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Beberapa unsur penting yang sudah menjadi bagian tetap dalam metode penelitian ini adalah sumber data primer (utama) dan sumber data sekunder. Sumber informasi primer dari penelitian ini adalah literatur yang secara eksplisit membahas tentang objek penelitian. Selain itu, sumber informasi sekunder juga digunakan untuk memperkuat validitas dan mempertajam data, yaitu berbagai sumber yang tidak langsung terkait dengan studi ini. Terakhir, metode analisis data yang digunakan adalah metode Induktif, yaitu dengan cara mendalam memeriksa data spesifik untuk kemudian mengambil kesimpulan umum.

Studi ini sudah banyak diulas dalam jurnal atau publikasi ilmiah lainnya, dan terdapat beberapa karya yang membahas mengenai transaksi online, misalnya dalam jurnal Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol. 6 No. 2 tahun 2017 berjudul Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. Namun, fokusnya terbatas hanya pada pemahaman transaksi jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam. Sedangkan tulisan ini, secara umum bertujuan untuk memahami segala macam potensi transaksi yang dapat dilakukan secara online menurut perspektif hukum Islam dengan pendekatan pada transaksi jual beli

online sebagai perbandingan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai transaksi online atau *e-commerce* dari sudut pandang hukum Islam.

C. Pembahasan

Secara umum, transaksi merujuk pada kegiatan yang melibatkan minimal dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual, yang melakukan pertukaran barang atau jasa. Transaksi pertukaran (*mu'awadat*) mengacu pada transaksi yang melibatkan pemberian sesuatu untuk memperoleh suatu hal, seperti perikatan usaha, pinjam-meminjam, atau transaksi yang diatur oleh hukum dan syariah yang berlaku. Dalam Islam, transaksi harus mengikuti aturan hukum Islam karena dianggap sebagai amal manusia yang bernilai ibadah di hadapan Allah.

Transaksi dapat dikategorikan menjadi halal atau haram. Setiap transaksi, terdapat akad yang mengatur ijab dan qabul yang berakibat pada timbulnya akibat hukum. Akad merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bertujuan untuk menghasilkan akibat hukum dalam transaksi jual beli.¹ Membeli dan menjual adalah istilah yang merujuk pada pertukaran,² sedangkan secara terminologi, jual beli merujuk pada transaksi antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang disepakati. Transaksi ini dapat berupa penukaran harta secara sukarela atau peralihan kepemilikan dengan imbalan yang sah.³

Dalam pandangan Sayyid Sabiq, jual beli diartikan sebagai "transaksi pertukaran barang dengan barang lain dengan rela melepaskan atau mengalihkan hak kepemilikan dengan pengganti yang diperbolehkan". Pendapat lain dari ulama seperti Hasbi ash-Shiddieqy, menjelaskan jual beli sebagai "perjanjian yang didasarkan pada pertukaran harta dengan harta, yang menghasilkan pemindahan hak milik secara permanen". Sementara menurut Ibnu Qudamah, jual beli diartikan

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 212.

² Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*. Lihat Kamaluddin A. Marzuki *terjemahan Fiqih Sunnah* (Bandung : PT Al Ma'arif, 1993). h. 47..

³ Mahmud Yunus Daulay, Nadirah Naimi, *Studi Islam* (Medan: Ratu Jaya, 2012), h.104.

sebagai "pertukaran harta dengan harta dalam bentuk transfer kepemilikan".⁴ Dalam Islam, transaksi jual beli juga harus memperhatikan akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Bagaimana dengan transaksi yang dilakukan melalui internet pada zaman sekarang? Bisnis online memiliki banyak jenis dan macam, namun secara garis besar dapat didefinisikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, terutama internet. Istilah lain untuk bisnis online adalah *e-commerce*. Namun, setiap kali orang berbicara tentang *e-commerce*, mereka mengacu pada bisnis yang berhubungan dengan internet.

Transaksi yang dilakukan melalui media elektronik harus dilakukan dengan itikad baik dan rasa kepercayaan antara para pihak, meskipun tidak diwajibkan dalam perjanjian. Dalam setiap transaksi, termasuk yang dilakukan secara elektronik, dapat dimasukkan klausula ekseronasi sebagai bagian dari unsur *accidentialia* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, transaksi bisnis dapat dilakukan tidak hanya secara konvensional, tetapi juga melalui internet atau *e-commerce*. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Oleh karena itu, transaksi elektronik, termasuk perdagangan secara elektronik, harus diatur dalam sebuah kontrak elektronik yang mengikat para pihak, sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang ITE. *E-commerce*, sebagai bagian dari *e-business*, dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Selain itu, kegiatan perdagangan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis secara umum.⁵

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), h. 126. Lihat Muhammad Ihsan, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam* (Jurnal Lex Justitia, Vol. 3 No. 1 Januari 2021), h. 62.

⁵ Hetty Hassanah, *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis secara On Line (E-Commerce)...tentang Informasi dan Transaksi Elektoronik* (Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, 2015), h. 44.

Kegiatan perdagangan elektronik melibatkan beberapa entitas, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, termasuk:⁶

- a. Pedagang (*merchant*);
- b. Pembeli atau pemegang kartu (*card holder*);
- c. Lembaga keuangan;
- d. Penyedia layanan;
- e. Otoritas sertifikasi.

Rayport dan Jaworski membagi aplikasi *e-commerce* menjadi empat kategori, yaitu:⁷

a. *Business to Business* (B2B) merujuk pada transaksi *e-commerce* antara dua perusahaan yang mencakup pembeli dan penjual, manajemen suplier, manajemen inventaris, manajemen kanal, manajemen pembayaran, serta layanan dan dukungan.

b. *Business to Consumer* (B2C) merujuk pada transaksi *e-commerce* antara perusahaan dan konsumen seperti yang dilakukan Amazon.com dan Yahoo.com. Transaksi yang terjadi mencakup penjualan, pencarian konsumen, dan pelayanan serta dukungan bagi konsumen.

c. *Consumer to Consumer* (C2C) mencakup transaksi *e-commerce* yang terjadi antara konsumen dengan konsumen, seperti lelang di eBay.

d. *Consumer to Business* (C2B) mencakup transaksi *e-commerce* yang memungkinkan konsumen membentuk kelompok pembeli untuk suatu perusahaan, didorong oleh orientasi ekonomi atau sosial.

Karakteristik bisnis online adalah terjadinya transaksi antara dua pihak, adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi, dan internet sebagai media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut. Yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *offline* adalah proses transaksi (akad) atau kontrak dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Dalam

⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (PT. Refika Aditama: Bandung, 2005), h. 152-153.

⁷ Jeffrey F. Rayport dan Bernard J. Jaworski, *E-commerce* (McGraw-Hill/Irwin: Singapura, 2001), h. 3-4.

Islam, bisnis menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedangkan transaksi *al-istishna* adalah bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.⁸

Transaksi online adalah bentuk kesepakatan yang bersifat luas, tidak hanya terbatas pada wilayah lokal tetapi juga global. Meskipun terlihat berbeda dari model transaksi konvensional, transaksi online ini kurang sesuai dengan aturan dalam transaksi Islam. Saat ini, muncul istilah *e-commerce* yang merupakan *vitrin*⁹ jual beli di mana orang dapat dengan mudah mencari produk dan layanan melalui mesin pencari seperti Google dan menemukan iklan tersebut. Dalam hal ini, penjual dan pembeli tidak perlu bertemu untuk melakukan transaksi jual beli, sehingga transaksi ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, melebihi batas geografis dan waktu. Untuk menarik pelanggan dengan mudah, *e-commerce* biasanya menggunakan slogan "Mudah dan Cepat."

Meski layanannya mudah dan cepat seperti yang dijanjikan oleh para pelaku *e-commerce*, transaksi online tidak selalu berjalan dengan lancar dan mulus. Terkadang, hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara obyek transaksi yang diperjualbelikan dengan gambar yang tertera dalam iklan. Hal ini bertentangan dengan prinsip jual beli yang difahami dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya saling rela merelakan, tidak menipu, tidak berbohong, dan tidak

⁸ Alma, Buchari dan Juni Priansa, Donni. *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung:Penerbit ALFABET,2009), h. 20. Lihat *Jurnal Keislaman Terateks* (Vol. 7, No. 1, April 2022), h. 64.

⁹ *Vitrine* adalah lemari panjang untuk menata benda-benda koleksi. Umumnya dipergunakan untuk tempat memamerkan benda-benda 3 (tiga) dimensi, benda-benda yang tidak boleh disentuh, benda-benda yang karena kecil bentuknya atau tinggi nilainya sehingga dikhawatirkan keamanannya.

merugikan kepentingan umum. Isu lain yang mungkin timbul dalam transaksi online adalah kebijakan hukum pidana yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi online khususnya di Indonesia, penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan online, dan hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menjalankan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online. Hal ini termasuk kesulitan dalam menemukan pelaku kejahatan dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut mereka. Selain itu, terdapat kendala dalam membuka data nasabah penipuan karena terkait dengan privasi perbankan.

Secara umum, prinsip penting dalam Islam terkait dengan transaksi adalah kejujuran. Dalam konteks ini, pelaku transaksi diharapkan bersikap jujur, dengan tekad tulus untuk memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang lain melalui cara yang jujur, serta menjelaskan secara jujur kondisi kecacatan dari objek transaksi yang diketahui dan tidak diketahui oleh kedua belah pihak mengingat saat ini, transaksi online sedang mengalami peningkatan yang pesat dan masif, serta tingginya konsumerisme yang memungkinkan para pelaku transaksi online untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang bertentangan dengan hukum Islam, khususnya pelaku transaksi online dari mayoritas pemeluk agama wahyu ini.

Kegiatan transaksi tidak hanya terbatas pada aktivitas jual beli semata. Namun, secara umum, segala kegiatan yang dapat mengubah kondisi keuangan pihak-pihak yang terlibat dapat disebut sebagai transaksi. Dengan kemajuan teknologi, transaksi kini dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai. Selain itu, untuk memastikan kelancaran dan mengurangi risiko sengketa, setiap pelaku transaksi perlu membuat bukti transaksi.

Pada prinsipnya semua transaksi memerlukan bukti administrasi, lebih lagi pada transaksi yang dilakukan secara online. Tetapi tidak semua pelaku dalam bertransaksi membuat bukti administrasinya. Administrasi transaksi adalah kegiatan pencatatan dan penyusunan data dan informasi secara sistematis. Hal ini sejalan dengan Q.S Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.¹⁰

Beberapa pandangan mengungkapkan bahwa Q.S.Al-Baqarah:282 menekankan agar penulis dan saksi tidak melakukan kecurangan, seperti menuliskan hal berbeda dengan apa yang diberitahukan kepadanya, sedangkan saksi memberikan kesaksian berbeda dengan apa yang ia dengar, atau menyembunyikan kesaksiannya secara keseluruhan. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Hasan dan Qatadah dan beberapa ulama lainnya. Namun, ada pandangan lain menyatakan bahwa makna ayat tersebut adalah agar keduanya tidak dipersulit.

Beberapa pakar hukum fiqih mengungkapkan bahwa jual beli yang tidak memenuhi syarat tidak sah dan Syekh Muhammad bin Qasim As-syafii dalam bukunya Fathul Qarib menjelaskan bahwa transaksi tersebut tidak sah atau tidak berlaku, kecuali jika ada ijab qabul (pengiriman dan penerimaan). Untuk menghindari penipuan, sebaiknya tidak membayar di depan kepada penjual yang tidak dikenal¹¹. Pastikan identitas penjual jelas, minta identitas lengkap penjual, dan

¹⁰ Al Mahira, *Alquran dan Terjemahan* (Cet. 4: Jakarta, 2017), h. 48.

¹¹ Mas'ud, Ibnu. dan Abidin, Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007). Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang: Universitas muhamadiyah, 2009), h.12.

verifikasi atau catat dengan baik identitas penjual sebelum melakukan transaksi.¹²

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa proses transaksi pada dasarnya adalah mengarah pada proses jual beli. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “Penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Ulama lain seperti Hasbi ash-Shiddieqy, mengartikan jual beli adalah “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap. Sementara menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik¹³.

Akad dalam kehidupan sehari-hari merupakan cara untuk memiliki harta menurut ajaran Agama Islam. Allah SWT meridhai akad sebagai suatu hal yang penting, sehingga isi dari akad tersebut harus dijelaskan dengan jelas. Asal kata Akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqd yang memiliki arti perjanjian, perikatan, dan kesepakatan. Ijab (perkataan melakukan suatu ikatan) dan Kabul (perkataan menerima ikatan) harus dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam yang berpengaruh pada objek perikatan. Semua transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, harus sejalan dengan ketentuan ajaran agama Islam dan tidak boleh menyalahi. Jual beli barang-barang yang haram, melakukan penipuan, dan melakukan akad kesepakatan untuk menghilangkan nyawa seseorang tidak boleh dilakukan. Mustafa az-Zar’qa menjelaskan bahwa tindakan yang termasuk akad terjadi ketika dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan kesepakatan.¹⁴

Jual beli menurut Islam juga harus memperhatikan akad atau ijab dan qabul antara penjual dengan pembeli. Hingga diyakini bahwa segala sesuatunya yang menjadi syarat atau kesepakatan melalui transaksi merujuk pada ketentuan

¹² Abi Zakaria al-Anshari, Imam.Fathu al-Wahab, (Surabaya:al-Hidayah). Imam Ahmad bin Husain, *Fathual-Qoribal-Mujib* (Surabaya:al-Hidayah), h. 349. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontenporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz III, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), h. 126.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), h.101. Lihat Muhammad Ihsan, *Transaksi Jual Beli On Line dalam Perspektif Hukum Islam* (Jurnal Lex Justitia, Vol. 3 No. 1 Januari 2021), h. 62.

transaksi jual beli, baik offline maupun online. Transaksi jual beli offline menurut hukum Islam menjadi rujukan transaksi online dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, untuk memahami boleh tidaknya transaksi online menurut perspektif hukum Islam dalam hal ini transaksi jual beli, patut lebih dahulu memahami transaksi jual beli offline dalam perspektif hukum Islam.

Pertama, syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaku transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli, adalah sebagai berikut ¹⁵:

- a. Kedua belah pihak harus melakukan transaksi jual beli dengan rela dan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisaa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁶

Menurut Tafsir Ibnu Kasir, ayat tersebut bermaksud bahwa Allah Swt. melarang hamba-Nya yang beriman untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya secara tidak benar. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam usaha yang penuh dengan tipu daya seperti riba, judi, dan lain sebagainya yang meskipun secara lahiriah berdasarkan hukum syariat, namun tetap saja pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba, dan Allah Swt. mengetahuinya dengan jelas. Oleh karena itu, Ibnu Jarir menyatakan: "Dikisahkan bahwa Ibnu Abbas pernah membeli baju dari seseorang dengan mengatakan bahwa jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan menambahkan satu dirham." Itulah yang

¹⁵ Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam* (Vol. 6:2, Al Daulah, 2027), h.377. Lihat : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 2017). 6(2), 371–386. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890> diakses 25 April 2023.

¹⁶ Al Mahira, *Alquran dan Terjemahan* (Cet. 4: Jakarta, 2017), h.83.

diungkapkan oleh Allah Swt.¹⁷

- b. Semua pihak yang terlibat dalam praktek jual beli harus memiliki kualifikasi yang memadai, yaitu sebagai seorang mukallaf dan rasyid (mampu mengatur keuangan). Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan oleh individu yang belum cukup umur, orang yang tidak memiliki kapasitas mental yang sehat, atau orang yang dipaksa tidak sah. Hal ini menunjukkan keadilan dalam agama yang bertujuan untuk melindungi hak milik manusia dari segala bentuk penindasan. Individu yang tidak memiliki kapasitas mental yang sehat, tidak cukup umur untuk bertransaksi, atau dipaksa tidak mampu membedakan antara transaksi yang menguntungkan dan merugikan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, mereka mudah menjadi korban dalam transaksi yang dilakukan.

Kedua, yang terkait dengan barang yang diperdagangkan dan persyaratannya, adalah sebagai berikut:

- a. Objek jual beli haruslah suci dan bermanfaat, tidak najis atau haram. Barang yang secara hakikatnya haram tidak boleh diperdagangkan;
- b. Objek jual beli harus menjadi milik penuh penjual. Seseorang boleh menjual barang yang bukan miliknya jika ia mendapat izin dari pemilik barang. Transaksi tersebut hanya sah jika pemilik barang memberi izin atau persetujuannya, karena persetujuan pemilik menjadi tolok ukur dalam urusan perdagangan. Hal ini ditunjukkan oleh persetujuan Nabi saw. terhadap perbuatan Urwah tatkala beliau memerintahkannya untuk membeli kambing buat beliau. (HR. Bukhari bab 28 nomor 3642)¹⁸;
- c. Objek jual beli harus dapat diserahkan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau hewan yang kabur dari kandang dan sejenisnya. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung spekulasi dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan;
- d. Objek jual beli dan jumlah pembayarannya harus diketahui secara jelas oleh

¹⁷ M. Abdul Ghoffar E.M, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004). Freddy Haris, Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal, (Jakarta: tnp, 2000), h.11.

¹⁸ Aplikasi *HaditsSoft*, 2000.

- kedua belah pihak agar terhindar dari spekulasi. Abu Hurairah melarang jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual dan jual beli yang mengandung spekulasi. (HR. Muslim: 1513);
- e. Dilarang pula bagi seseorang untuk menyembunyikan kecacatan atau kekurangan produk saat melakukan transaksi jual beli. Nabi Muhammad saw. pernah menyatakan: "Seorang muslim haruslah menjadi saudara bagi muslim lainnya. Tidaklah sah bagi seorang muslim untuk menjual produk yang mempunyai kekurangan kepada saudaranya muslim lainnya, kecuali dia harus menginformasikan kekurangan tersebut kepada saudaranya" (HR. Ibnu Majah nomor 2246, Ahmad IV/158, Hakim II/8, Baihaqi V/320; telah disahkan oleh Syaikh Salim bin 'Ied Al Hilali);
- f. Hadis lain mengatakan bahwa Rasulullah saw. juga bersabda: Siapa pun yang berperilaku tidak jujur terhadap kami, maka dia tidak termasuk di antara kami. Perbuatan licik dan penipuan akan berakhir di neraka" (HR. Ibnu Hibban 567, Thabrani dalam Mu'jamul Kabir 10234, Abu Nu'aim dalam Al Hilyah IV/189; ditegaskan oleh Syaikh Salim Al Hilaly).¹⁹

Ketiga, terdapat sebuah perjanjian (akad) antara pihak pengirim dan penerima, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, dalam prakteknya, terkadang terjadi transaksi dengan sistem pembayaran tunai atau disegerakan namun pengiriman barang ditunda, yang disebut dengan *as-salam*. Menurut para Ulama, *as-salam* dapat diartikan sebagai transaksi atau perjanjian jual beli dimana barang yang diperdagangkan belum tersedia saat transaksi berlangsung, dan pembeli membayar di muka sementara pengiriman barang dilakukan di kemudian hari. Pelaksanaan *as-salam* dalam jual beli yaitu barang yang memiliki kriteria tertentu dalam kepemilikan penjual dengan pembayaran kontan saat perjanjian dilakukan. Dalam kata lain, *bai'us salam* ialah perjanjian pemesanan suatu produk dengan persyaratan yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat perjanjian terjadi. Oleh karena itu, *bai'us salam* mempunyai persyaratan yang

¹⁹ Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, h. 378.

spesifik jika dibandingkan dengan jenis transaksi jual beli lainnya,²⁰ seperti:

- a. Pelunasan dilakukan di muka (langsung saat akad), oleh karena itu transaksi ini disebut juga *as-salaf*;
- b. Penyerahan barang ditunda hingga waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan akad.

Prinsip dasar bisnis online sama dengan kontrak jual-beli dan kontrak *as-salam*, ini diperbolehkan menurut hukum Islam.

Membeli dan menjual melalui telepon dan internet adalah bentuk jual beli langsung yang menggunakan akad ijab dan qabul. Menurut keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) nomor 52 (3/6) tahun 1990, jika akad terjadi antara dua orang yang jauh dan tidak berada dalam satu tempat, dan media yang digunakan adalah tulisan, surat, atau orang suruhan, hal ini juga berlaku untuk faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Dalam hal ini, akad terjadi ketika ijab dan qabul diterima oleh masing-masing pihak yang bertransaksi, meskipun mereka tidak melihat atau mendengar satu sama lain. Jika transaksi dilakukan pada waktu yang sama, tetapi kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, ini juga berlaku untuk transaksi melalui telepon atau telepon seluler, di mana ijab dan qabul dianggap terjadi seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.

Transaksi secara online dapat dilakukan bila pihak penjual menyediakan aplikasi permohonan barang di website sebagai tawaran, dan pembeli mengisi serta mengirimkan aplikasi tersebut sebagai penerimaan tawaran. Deskripsi barang yang lengkap dan jelas, termasuk gambar dan spesifikasi yang mempengaruhi harga jual, harus disertakan. Setelah kesepakatan tercapai, penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening penjual. Setelah uang diterima, penjual akan mengirimkan barang melalui kurir atau jasa pengiriman. Melalui proses itu, mayoritas ulama menghalalkan jual beli online selama tidak ada unsur ketidakjelasan atau gharar, dengan memberikan spesifikasi yang jelas mengenai barang yang dijual. Jika pemilik situs atau website bukan pemilik barang, namun

²⁰ Homaidi, *Perspektif Ekonomi Islam dalam Transaksi Jual Beli On Line* (Jurnal Keislaman Terateks: Vol. 7, No. 1, April 2022), h. 64.

telah membuat kesepakatan dengan pemilik barang untuk menjual barang tersebut dan mendapatkan komisi persentase, hal ini juga diperbolehkan karena wakil memiliki hak yang sama dengan pemilik barang. Sebagaimana riwayat Jabir Bin Abdullah r.a. yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. memerintahkan untuk mengambil 15 *wasq* kurma dari wakilnya di Khaibar, dan jika diminta bukti, maka letakkan tangan di atas tulang bawah lehernya. (HR Abu Daud, sanad hadits ini Hasan menurut Ibnu Hajar).²¹

Pada situasi yang lain, seorang pembeli menghubungi penjual melalui aplikasi untuk menanyakan keberadaan barang. Namun, tidak ada perjanjian jual beli yang dibuat pada saat itu. Setelah penjual memastikan bahwa barang tersebut tersedia, ia meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekeningnya. Setelah menerima pembayaran, penjual akan membeli barang dan mengirimkannya ke pembeli. Jika pemilik situs menjual barang yang bukan miliknya, maka para ulama sepakat bahwa transaksi jual beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur *gharar*. Pada saat transaksi terjadi, penjual tidak dapat memastikan apakah barang tersebut dapat dikirimkan atau tidak. Sebagaimana sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, "Jangan menjual barang yang belum dimiliki." (HR. Abu Daud). Transaksi yang sifatnya titipan dibolehkan selama penjual yang bukan pemilik barang dapat memastikan bahwa barang yang sudah dipesan melalui dirinya telah diterima dengan baik oleh pemesan atau pembeli.

Sesuai dengan prinsip dasar muamalah dalam Islam, bisnis online diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak seperti *riba*, kezaliman, penipuan, atau kecurangan. Terdapat dua jenis komoditas yang bisa diperjualbelikan secara online, yaitu barang atau jasa yang bukan digital dan yang digital. Transaksi online untuk komoditas yang bukan digital tidak berbeda dengan transaksi *as-salam* dan barangnya harus sesuai dengan deskripsi pada saat bertransaksi. Sedangkan untuk komoditas digital seperti ebook, software, script, data, dan lain-lain yang masih dalam bentuk file (bukan CD), harus diserahkan langsung kepada konsumen, baik melalui email ataupun download. Hal ini tidak

²¹ Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, h. 380.

sama dengan transaksi *as-salam* tapi seperti transaksi jual beli biasa²².

Perkembangan terbarunya, usaha dalam jaringan (daring) atau online, tidak lagi terbatas pada transaksi jual beli semata. Kini, bisnis daring telah merambah ke dalam sistem periklanan, sistem perantara, dan sistem jaringan karena pemasaran jual beli di internet lebih luas dan terbuka. Kondisi ini membuka banyak peluang bagi siapa saja untuk meraih penghasilan melalui internet. Pada dasarnya, bisnis *daring* sama dengan bisnis *luring*, hanya saja target pemasarannya berbeda. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan kesepakatan saling mengikat, di mana penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga barang tersebut.

Perbedaan yang dapat diamati antara transaksi daring dan transaksi luring adalah proses transaksi yang melibatkan akad dan alat utama dalam proses jual beli. Akad adalah perjanjian antara penjual dan pembeli yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dan menghasilkan dampak hukum pada barang yang diperjualbelikan. Akad sangat penting dalam suatu transaksi jual beli. Secara umum, dalam Islam, transaksi jual beli melibatkan kegiatan fisik dengan barang yang hadir, atau tanpa barang yang hadir namun harus disebutkan dengan jelas karakteristik barang yang diperjualbelikan, baik itu diberikan langsung atau pada waktu yang ditentukan di masa depan.²³

Namun beberapa hal yang patut menjadi perhatian dalam setiap transaksi baik offline maupun online, menurut hukum Islam diantaranya adalah menjauhi transaksi yang diharamkan²⁴. Jika sistemnya termasuk dalam kategori yang dilarang, seperti judi yang dilarang baik secara langsung maupun online, bisnis online dianggap haram. Transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang dilarang,

²² Homaidi, *Perspektif Ekonomi Islam dalam Transaksi Jual Beli On Line* (Jurnal Keislaman Terateks, h. 65).

²³ M. Nur Rianto Al Arif, *Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan: Volume 23, No.1, Tahun 2013), h.34

²⁴ Dr. H. Ardito Bhinadi, M.Si, <https://tanganan-mjkkab.desa.id/artikel/2022/8/7/jauhi-7-transaksi-yang-haram>, diakses 21 April 2023. Lihat *Taju al-'arus, al-Mu'jam al-wasith, Hasyiatu al-thahthawy 'ala al-dur* 3/177.

melanggar perjanjian, atau melibatkan penipuan juga dianggap tidak bermanfaat dan justru merugikan.

D. Penutup

Kata *daring* atau *On Line* terdiri dari dua kata, yakni *On* (dalam bahasa Inggris) yang berarti hidup, sedang berlangsung atau di dalam, sedangkan kata *Line* (dalam bahasa Inggris) yang berarti lintasan, batasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *daring* dapat diartikan sebagai "di dalam jaringan" atau di dalam koneksi. *Daring* adalah situasi terhubung dengan jaringan internet. Dalam keadaan *daring*, semua dapat melaksanakan aktivitas dengan aktif sehingga dapat melakukan komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita atau artikel pada suatu situs web atau komunikasi yang dilakukan dengan dua arah seperti chatting, WhatsApp dan bertukar email.

Melakukan bisnis secara online dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat. Namun, kemudahan dan keuntungan tersebut harus diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas agar tidak terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi, dan saling menzalimi. Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia agar tidak terjebak dalam keserakahan dan kezaliman yang meraja lela dengan memberlakukan aturan-aturan hukum jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariah. Transaksi bisnis lewat online akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebutkan di atas. Hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, namun tetap ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam jual belinya.

Bisnis online harus dilakukan oleh para pebisnis yang mengetahui syarat sah yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak boleh menjual yang diharamkan serta menipu pembeli. Dalam melakukan transaksi jual beli, perlu dipastikan bahwa syarat dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam terpenuhi. Hal ini dikarenakan hasil dari transaksi jual beli tersebut akan memengaruhi status barang yang dimiliki. Dengan mematuhi aturan agama Islam, dapat dipastikan

bahwa transaksi jual beli yang dilakukan akan menghasilkan keuntungan maksimal serta memberikan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan. Sebab dalam jual beli tidak ada yang disembunyikan atau melibatkan unsur yang haram.

E. Daftar Pustaka

- Alma, Buchari dan Juni Priansa, Donni. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Penerbit ALFABET. 2009.
- Ali Hasan, M. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2004.
- Aplikasi HaditsSoft, 2000.
- Bhinadi, Ardito. <https://tanganan-mjkkab.desa.id/artikel/2022/8/7/jauhi-7-transaksi-yang-haram>. 2023.
- Djamail, Fathurrahman. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Haris, Freddy. Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal. Jakarta. 2000.
- Hassanah, Hetty. Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis secara On Line (E-Commerce)...tentang Informasi dan Transaksi Elektoronik. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1. 2015.
- Homaidi. Perspektif Ekonomi Islam dalam Transaksi Jual Beli On Line. Jurnal Keislaman Terateks: Vol. 7. No. 1. April 2022.
- <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890> diakses 25 April 2023.
- Ihsan, Muhammad. Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Lex Justitia. Vol. 3 No. 1 Januari 2021.
- Jurnal Keislaman Terateks. Vol. 7. No. 1, April 2022.
- Al-Mahira, Alquran dan Terjemahan. Cet. 4: Jakarta. 2017.
- M. Abdul Ghoffar E.M, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2004.
- M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Dikdik. Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi. PT. Refika Aditama: Bandung. 2005.
- Nadirah Naimi, Mahmud Yunus Daulay. Studi Islam. Medan: Ratu Jaya. 2012.
- Nur Rianto Al Arif, M. Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Ijtihad. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan: Volume 23, No.1, Tahun 2013.
- Rayport dan Bernard J. Jaworski, Jeffrey F. E-commerce. McGraw-Hill/Irwin: Singapura, 2001.
- Sabid, Sayyid. Fiqh Sunnah. Lihat Kamaluddin A. Marzuki terjemahan Fiqih Sunnah. Bandung: PT Al Ma'arif. 1993.

Salim, Munir. *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*. Vol. 6:2, Al Daulah. 2027.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Daar al-Fikr. 1983.

Taju al-'arus, *al-Mu'jam al-wasith*, Hasyiatu al-thahthawy 'ala al-dur 3/177.